



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RENALDY EKA SEPTI**
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03
Kampung Minas Timur Kecamatan Minas
Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020. sampai dengan tanggal 2 Desember 2020.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 421/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDY EKA SEPTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RENALDY EKA SEPTI selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Paket sabu-sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1(satu) buah sendok pipet plastic
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa **RENALDY EKA SEPTI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RENALDY EKA SEPTI** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Kampung Minas Timur tepatnya di Jalan Bukit Indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atas informasi tersebut saksi saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan identitas pelaku yang di duga terkait peredaran narkoba tersebut, selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di rumah dan saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. TOMI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) di rumah sdr. Tomi yang berada di Perbatasan Rumi dan Minas. Adapun cara terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menukarkan dengan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sdr. TOMI.

Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 404/BB/IX/10242/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus paket yang di duga narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.53 Gram, Berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.22 gram dengan perincian:

- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.512 tanggal 08 september 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-ATAU-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RENALDY EKA SEPTI** pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis Shabu-shabu;"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Kampung Minas Timur tepatnya di Jalan Bukit Indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atas informasi tersebut saksi saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan identitas pelaku yang di duga terkait peredaran narkoba tersebut, selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di rumah dan saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu, atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 3 (Tiga) Paket Narkoba jenis Shabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa dan di dapat dalam penguasaan terdakwa.

Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 404/BB/IX/10242/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus paket yang di duga narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0.53 Gram, Berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.22 gram dengan perincian:

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.512 tanggal 08 september 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis Shabu-shabu atau segala kegiatan yang menyangkut Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIO RAMAH PUTRA**,, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bukit indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah kontrakan Terdakwa RENALDY EKA SEPTI ditangkap oleh saksi RIO RAMAH PUTRA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi REZA FERDIYAN dari Polsek Minas yang didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi ANDREA.

- Bahwa saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu, atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa 3 (Tiga) Paket Narkoba jenis Shabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa dan di dapat dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa Narkoba jenis shabu –shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TOMI (DPO).
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut dari Instansi manapun.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi REZA FERDIYAN,SH memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bukit indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah kontrakan Terdakwa RENALDY EKA SEPTI ditangkap oleh saksi RIO RAMAH PUTRA bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi REZA FERDIYAN dari Polsek Minas yang didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi ANDREA.
- Bahwa saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu, atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (Tiga) Paket Narkoba jenis Shabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa dan di dapat dalam penguasaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu –shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TOMI (DPO).
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dari Instansi manapun.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi **ANDREA Bin. MULYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa RENALDY EKA SEPTI oleh anggota kepolisian Sektor Minas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bukit indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah kontrakan terdakwa RENALDY EKA SEPTI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah pihak Kepolisian Sektor Minas datang kerumah untuk memberitahukan dan meminta izin untuk mendampingi yang mana akan dilakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa RENALDY EKA SEPTI yang terletak di Jalan Bukit indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak, yang mana Saksi adalah sebagai Ketua Rt di tempat tersebut.;
- Bahwa setelah itu Saksi dan pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa RENALDY EKA SEPTI, pada saat tu sesampai dirumah terdakwa kemudian Anggota kepolisian memperkenalkan diri, lalu meminta izin untuk masuk kerumahnya yang kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan rumah terdakwa RENALDY EKA SEPTI yang mana Saksi ikut mendampingi pihak Kepolisian, dan pada saat itu terdakwa RENALDY EKA SEPTI sedang berada di rumahnya dan ikut juga mendampingi pihak Kepolisian melakukan pengeledahan rumahnya.;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet plastic, dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam yang terletak di atas meja kecil diruang tamu rumah terdakwa RENALDY EKA SEPTI tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bukit indah Dusun Lukut RT.02 RK.03 Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah, tiba-tiba anggota kepolisian sector minas mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat dari jendela dan ternyata Terdakwa melihat ada anggota polisi yang datang kerumah Terdakwa, karena terdakwa takut lalu Terdakwa mencoba melarikan diri dari pintu belakang rumah ternyata dibelakang juga ada anggota polisi.;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap kemudian personil Polsek Minas bersama ketua RT yang bernama ANDREA.;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia T105, yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara TOMI seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai memiliki atau apapun terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Paket sabu-sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1(satu) buah sendok pipet plastic
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 404/BB/IX/10242/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning,
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.512 tanggal 08 september 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bukit indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah kontrakan Terdakwa RENALDY EKA SEPTI ditangkap oleh saksi RIO RAMAH PUTRA bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi REZA FERDIYAN dari Polsek Minas yang didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi ANDREA.
- Bahwa saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
- Bahwa 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa dan di dapat dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu –shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TOMI (DPO).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dari Instansi manapun.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak



dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **RENALDY EKA SEPTI.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Kampung Minas Timur tepatnya di Jalan Bukit Indah RT.02 RK.03, Dusun Lukut Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atas informasi tersebut saksi saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan identitas pelaku yang di duga terkait peredaran narkoba tersebut, selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bukit Indah Dusun Lukut RT 02 RK 03 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ANDREA dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di rumah dan saksi Rio Rahmah Putra dan saksi Reza Ferdiyan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, yang ditemukan diatas meja ruang tamu, atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor : 404/BB/IX/10242/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus paket yang di duga narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0.53 Gram, Berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.22 gram dengan perincian:

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
- barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.512 tanggal 08 september 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Paket sabu-sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1(satu) buah sendok pipet plastic
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDY EKA SEPTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu** sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (Tiga) Paket sabu-sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1(satu) buah sendok pipet plastic
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Selo Tantular, S.H.**, dan **Mega Mahardika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yudhi Dharmawan., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Anrio Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)